



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2026

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Nomor: 11 TAHUN 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 telah berakhir;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (1) huruf h Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, Kuasa Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan menetapkan pejabat pengadaan;
- c. bahwa Pejabat Pengadaan adalah Pejabat Fungsional yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung Atau *E-Purchasing*;
- d. Untuk kelancaran pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Tahun 2026 diperlukan pengangkatan kembali Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- e. Sehubungan dengan poin diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Lembaga Negara Indonesia Nomor 4286);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

Memperhatikan : Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT;

KESATU : Melakukan Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana lampiran keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengadaan dimaksud poin 1 (satu) diatas mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Langsung;
- b. Melaksanakan Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Langsung untuk Pengadaan Barang/Jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);
- c. Melaksanakan Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Langsung untuk Pengadaan Jasa Konsultan lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratusjuta rupiah);
- d. Melaksanakan Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang dengan Metode *E-Purchasing* yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

- KETIGA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa bertugas mulai Januari 2026 sampai dengan Desember 2026;
- KEEMPAT : Biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran(DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2026;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal : 08 Januari 2026

SEKRETARIS,

ttd

REDY KENNEDY

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Kasubag Teknis dan Penyelenggara Pemilu
dan Hukum



Haril Anwar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAMPUNG BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT
PENGADAAN PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAMPUNG BARAT TAHUN 2026

PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2026

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
1	2	3	4
1	Rangga Perdana 19940411 202012 1 007	Penata MudaTk.I/III.b	Pejabat Pengadaan

SEKRETARIS,

ttd

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

REDY KENNEDY

Kasubag Teknis dan Penyelenggara Pemilu
dan Hukum



Mairil Anwar